Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

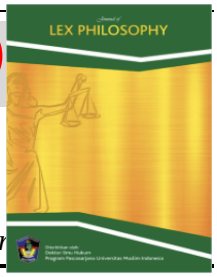

Pelaksanaan Program "Sidang Keliling" Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Sebagai Upaya Peningkatan *Acces to Justice*

Dea Angela Seftyana[1], Sufirman Rahman[2] & Anggreany Arief[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: deaangela.seftyana@umi.ac.id

Submitted: 25 Mei 2025; Revised: 7 Juni 2025; Accepted: 25 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya dari aspek pembiayaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan peradilan yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan pihak pengadilan, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan sidang keliling cukup efisien dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti terbatasnya dukungan logistik, kondisi geografis yang sulit, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Adapun faktor pendukung meliputi komitmen aparatur pengadilan, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran dan penguatan koordinasi lintas lembaga guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program sidang keliling dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Akses Keadilan, Biaya Perkara, Layanan Yustisial.

ABSTRACT
Polygamous This study aims to analyze the effectiveness of the mobile court program conducted by the Sungguminasa Religious Court, with a focus on financial aspects as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. The mobile court represents a judicial service innovation designed to enhance access to justice, especially for communities in remote and hard-to-reach areas. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews with court officials, field observations, and a review of official documents. The results indicate that the cost of conducting mobile court sessions is relatively efficient and provides significant economic relief to justice seekers. Nevertheless, several challenges persist, including logistical limitations, difficult geographical conditions, and suboptimal inter-agency coordination. Supporting factors include the commitment of judicial officers, community participation, and favorable legal regulations. This study recommends increasing budgetary allocations and strengthening inter-institutional coordination to ensure the continuity and effectiveness of mobile court services in realizing the principles of swift, simple, and low-cost justice.

Keywords: *Mobile Court, Access to Justice, Legal Costs, Judicial Services.*

PENDAHULUAN

Access to justice (akses keadilan) merupakan hak atau kemampuan individu maupun kelompok dalam memperoleh perlindungan hukum serta menyelesaikan persoalan hukum secara adil, terjangkau, dan tidak diskriminatif (UNDP, 2020). Cakupannya meliputi akses terhadap lembaga peradilan, penasihat hukum, sistem hukum, serta prosedur yang menjamin hak-hak hukum masyarakat terpenuhi (Cappelletti & Garth, 1978).

Pemahaman terhadap akses tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan fisik mengakses gedung pengadilan. Konsep tersebut juga mencakup ketersediaan informasi, bantuan hukum, serta sarana yang mempermudah masyarakat dalam memahami dan menggunakan mekanisme hukum (Sandefur & Smyth, 2011). Ketimpangan informasi dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan kelompok rentan mengalami kesulitan mengakses keadilan.

Konsep keadilan tidak hanya termuat dalam norma hukum positif. Nilai-nilai keadilan turut ditegaskan dalam ajaran agama, termasuk Islam. Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil di antara manusia. Ayat tersebut menjadi pijakan moral dan spiritual yang memperkuat kewajiban institusi negara dalam memastikan keadilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan adalah fondasi utama negara hukum. Stahl dan Suny (dalam Maftuh, 2020) menegaskan bahwa negara hukum ditandai dengan jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (trias politica), pemerintahan berdasarkan hukum, serta pengadilan administratif untuk mengawasi tindakan pemerintah. Muntoha (2015) menambahkan bahwa negara hukum ditopang oleh prinsip legalitas, perlindungan hak asasi, supremasi hukum, dan peradilan independen.

Konsep akses keadilan juga erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Article 1 dan 2 Universal Declaration of Human Rights, Article 26 ICCPR, Article 2(2) dan 3 ICESCR, serta dalam instrumen internasional lainnya seperti CERD, CEDAW, dan CRC. Implementasi prinsip ini menuntut negara memastikan semua warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa akses terhadap keadilan adalah hak dasar setiap warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan asas *equality before the law*, yakni semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Akses keadilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum berkeadilan. Prinsip ini memastikan setiap warga negara dapat menggunakan sarana hukum untuk melindungi hak-haknya. Idealitas konsep tersebut sering kali berjarak dengan kenyataan sosial. Banyak masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil mengalami hambatan struktural dan geografis dalam memperoleh layanan hukum yang memadai.

Sistem peradilan agama sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional menghadapi tantangan dalam mewujudkan akses keadilan. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama berinisiatif mengembangkan program sidang keliling sebagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan hukum ke masyarakat. Program ini dilaksanakan di luar gedung pengadilan, mengunjungi wilayah yang jauh dari kantor pengadilan guna memberikan layanan hukum langsung di lokasi.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SKTUADA-AG/I/2013 menyebutkan bahwa sidang keliling merupakan bagian dari strategi mewujudkan access to justice. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 mengatur bahwa sidang keliling ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau sulit menjangkau pengadilan karena alasan geografis, biaya, atau keterbatasan fisik.

Program sidang keliling memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan layanan hukum yang lebih merata. Kegiatan ini memperpendek jarak antara masyarakat pencari keadilan dengan lembaga hukum. Efisiensi, kecepatan, dan keterjangkauan menjadi keunggulan utama program. Selain itu, kegiatan ini sering disertai dengan edukasi hukum kepada masyarakat, yang memperkuat kesadaran hukum publik (Abubakae & Rahman, 2020).

Pengadilan Agama Sungguminasa aktif menyelenggarakan sidang keliling di wilayah Kabupaten Gowa. Wilayah ini memiliki karakter geografis yang menantang serta tingkat kesenjangan akses hukum yang signifikan. Data menunjukkan peningkatan jumlah perkara istbat nikah yang ditangani melalui sidang keliling, yakni 124 perkara pada 2022, meningkat menjadi 127 pada 2023, dan melonjak menjadi 322 perkara pada 2024 meskipun frekuensi kegiatan menurun.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program. Perlu dikaji lebih lanjut apakah peningkatan perkara mencerminkan keberhasilan dalam perluasan akses atau justru mengindikasikan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan.

Pelaksanaan sidang keliling menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut bisa berasal dari keterbatasan anggaran, infrastruktur, atau rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program ini. Kajiannya menjadi penting untuk mengetahui faktor dominan yang memengaruhi efektivitas program.

Penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan sidang keliling sebagai instrumen perluasan akses keadilan. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana program ini menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta kapasitas Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelenggarakan layanan hukum yang responsif, adil, dan berdaya jangkau luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yang dalam literatur asing dikenal sebagai *empirich juridish onderzoek* (Belanda) dan *empirische juristische recherche* (Jerman). Dalam praktik akademik, pendekatan ini kerap disetarakan dengan *penelitian hukum sosiologis* (*sociological legal research*) atau *penelitian sosio-legal* (*socio-legal research*). Fokus utama dari penelitian hukum empiris adalah mengkaji realitas sosial hukum berdasarkan data lapangan (empiris), berbeda dari pendekatan normatif yang bertumpu pada teks hukum. Penelitian ini juga

dikenal sebagai *penelitian non-doktrinal* atau *penelitian lapangan*. Muhaimin (2010) menyatakan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan menelusuri bagaimana hukum benar-benar dijalankan, ditaati, dan memengaruhi masyarakat dalam praktik. Sejalan dengan itu, Qomar (2017) menegaskan bahwa pendekatan ini memandang hukum dari luar perspektif doktrinal, termasuk melalui pendekatan sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum empiris memiliki dua fokus utama: subjek penelitian berupa perilaku hukum (*legal behavior*) dan sumber data berupa fakta empiris. Fokus kajian ini mencakup efektivitas implementasi hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, interaksi antara aturan hukum dan dinamika sosial, serta dampak timbal balik antara masyarakat dan perumusan hukum (Ali, 2009). Zainuddin Ali secara lebih rinci membagi objek kajian penelitian hukum empiris menjadi lima: identifikasi hukum, efektivitas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum. Penelitian ini secara khusus bertumpu pada efektivitas hukum, dengan menyoroti pelaksanaan program "sidang keliling" oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bentuk inovasi pelayanan hukum dalam meningkatkan *access to justice* bagi masyarakat Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, penelitian ini secara metodologis dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan fokus evaluatif terhadap efektivitas kebijakan yudisial di ranah peradilan agama.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Rangka Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Gowa

Program sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dapat ditinjau dari beberapa indikator penting, di antaranya adalah biaya pelaksanaan, akses lokasi, waktu penyelesaian perkara, jumlah perkara yang diselesaikan, dan persepsi masyarakat terhadap layanan tersebut. Seluruh komponen ini saling terkait dalam menentukan kualitas dan keberhasilan pelaksanaan sidang keliling (Fauzi, 2017).

Biaya pelaksanaan sidang keliling ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Komponen pembiayaan meliputi transportasi petugas, pengadaan peralatan sidang, hingga keperluan logistik lapangan lainnya. Ini menjadi langkah nyata dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal tanpa biaya tambahan di luar biaya perkara (Hutama & Sabijanto, 2023).

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, Rahmat Riyadhi Jufri, menegaskan bahwa setiap kegiatan sidang keliling memiliki anggaran tersendiri yang dipertanggungjawabkan sesuai prosedur keuangan negara. Transparansi dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam penggunaan anggaran program ini (Wawancara, 12 Juli 2025).

Menurut hakim Radiaty, seluruh masyarakat yang mengikuti sidang keliling tidak dikenai biaya, termasuk biaya transportasi dan administrasi. Layanan ini

diperuntukkan khusus bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan tinggal di daerah terpencil (Wawancara, 13 Juli 2025).

Staf teknis lapangan bahkan berinisiatif membawa sendiri perlengkapan dari kantor guna mengefisienkan anggaran. Mereka juga berupaya mengurangi beban anggaran dengan membawa bekal pribadi selama kegiatan berlangsung (Wawancara, 13 Juli 2025).

Seluruh pembiayaan ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah, murah, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang secara ekonomi dan geografis kurang beruntung (Mekka, Ismail & Aminah, 2021).

Akses lokasi pelaksanaan sidang keliling menjadi tantangan tersendiri. Lokasi seperti Kecamatan Parigi dan Tompobulu dikenal sulit dijangkau, terutama saat musim hujan. Medan yang terjal dan jalanan yang licin menuntut kesiapan logistik dan mental dari petugas pengadilan (Wulandari, 2021).

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Nasriah, menjelaskan bahwa tim sidang sering kali harus menggunakan kendaraan khusus yang mampu menampung perlengkapan sekaligus menembus medan sulit. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek geografis tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan pelayanan hukum (Amalia, 2022; Wawancara, 11 Juli 2025).

Hakim Radiaty dan Muh. Arief Ridha turut menyatakan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sangat antusias dan merasa terbantu dengan kehadiran pengadilan. Meski jalan yang dilalui berat, manfaat yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar (Wawancara, 13 Juli 2025).

Waktu penyelesaian perkara dalam program sidang keliling terbilang efisien. Satu perkara dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 25 menit, bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam prosedur hukum tanpa mengabaikan substansi dan kualitas putusan (Wulandari, 2021).

Menurut Panitera Nasriah, berkas-berkas perkara telah diverifikasi sebelum hari pelaksanaan sidang, sehingga proses dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Ini menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem pelayanan hukum luar gedung (Wawancara, 11 Juli 2025).

Hakim Muh. Arief Ridha menambahkan bahwa kecepatan proses tidak berarti mengabaikan kehati-hatian. Semua prosedur tetap dijalankan secara formal dan substansial. Disiplin waktu dan kesiapan menjadi faktor penentu keberhasilan (Wawancara, 13 Juli 2025).

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam satu hari pelaksanaan sidang keliling berkisar antara 10 hingga 17 perkara. Tingginya angka penyelesaian ini mencerminkan produktivitas dan efektivitas program dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Panitera Nasriah menyebutkan bahwa pada pelaksanaan di Kecamatan Biringbulu dan Tompobulu, Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menangani hingga 17 perkara dalam satu hari. Ini tentu sebuah pencapaian yang patut diapresiasi (Wawancara, 11 Juli 2025).

Selain itu, layanan cetak putusan langsung di lokasi juga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi. Masyarakat tidak perlu kembali ke kantor pengadilan untuk mengambil salinan putusan (Mekka, Ismail & Aminah, 2021).

Persepsi masyarakat terhadap program ini sangat positif. Mereka merasa terbantu, dihargai, dan dipermudah dalam mengakses layanan hukum. Program ini dianggap sebagai wujud nyata pelayanan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil (Fauzi, 2017).

Warga mengapresiasi pelayanan ramah dan prosedur yang sederhana. Proses isbat nikah, misalnya, menjadi lebih mudah dan jelas, yang berdampak pada hak-hak sipil dan administrasi kependudukan mereka (Wawancara, 11 Juli 2025).

Kepala KUA juga menyatakan bahwa sidang keliling sangat efektif dan mempermudah kerja sama antara lembaga, khususnya dalam memverifikasi data dan menyuluh masyarakat mengenai pentingnya dokumen hukum resmi (Wawancara, 12 Juli 2025).

Koordinasi antara Pengadilan Agama, KUA, dan pemerintah kecamatan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kolaborasi lintas sektor memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum. Persepsi positif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam keberlanjutan program sidang keliling. Efektivitas program ini tidak hanya tercermin dari angka penyelesaian perkara, tetapi juga dari nilai kemanfaatan hukum yang dirasakan masyarakat secara langsung

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa

Keberhasilan pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis yang saling melengkapi. Program ini tidak hanya menjadi jawaban atas keterbatasan akses hukum, tetapi juga mencerminkan kesungguhan institusi peradilan dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah.

Ketersediaan anggaran negara melalui alokasi Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi elemen fundamental yang menjamin keberlanjutan program. Penitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Nasriah, menegaskan bahwa tanpa dukungan dana dari DIPA, pelaksanaan sidang keliling akan sangat sulit dilakukan terutama di wilayah seperti Parigi dan Tompobulu (Wawancara, 10 Juli 2024).

Dukungan anggaran tersebut mencakup biaya operasional seperti transportasi, penginapan, serta kebutuhan teknis pelaksanaan sidang. Dana ini juga menjadi penggerak utama bagi mobilisasi petugas pengadilan ke lokasi-lokasi yang jauh dari ibu kota kabupaten (Mekka, Ismail & Aminah, 2021).

Kerja sama lintas lembaga dengan pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menjadi faktor berikutnya yang memperkuat pelaksanaan. Hakim Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa aparat desa dan KUA tidak hanya menyediakan tempat sidang, tetapi juga membantu pengumuman kepada warga dan pengumpulan dokumen (Ridha, wawancara, 10 Juli 2024).

Keterlibatan mitra lokal mempercepat proses persiapan teknis dan administratif, serta meningkatkan keterhubungan sosial antara lembaga peradilan dan masyarakat.

Menurut Syahrin (2020), kemitraan lokal yang solid merupakan indikator penting keberhasilan program hukum berbasis komunitas.

Komitmen internal dari hakim, panitera, dan staf umum Pengadilan Agama Sungguminasa menjadi unsur pendukung yang tak kalah penting. Hakim Radiaty menyatakan bahwa medan yang berat tidak menyurutkan semangat petugas karena mereka menyadari pentingnya akses hukum bagi warga pelosok (Radiaty, wawancara, 10 Juli 2024).

Dedikasi tinggi dari aparat peradilan menunjukkan transformasi pendekatan pelayanan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat marginal. Semangat ini tercermin dalam nilai pelayanan publik berbasis keadilan sosial (Sukarna & Sofyan, 2023).

Efektivitas program sidang keliling terlihat dari ketepatan waktu, prosedur yang transparan, dan pelayanan yang ramah. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya tanpa harus datang ke kantor pengadilan yang jaraknya jauh dan menyulitkan (Abubakar & Rahman, 2020).

Program ini juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena menghadirkan solusi konkret atas persoalan administratif keagamaan seperti itsbat nikah dan perceraian. Menurut Ropei & Dini (2024) kehadiran negara dalam bentuk layanan hukum langsung memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, sejumlah hambatan tetap menjadi tantangan serius. Aspek geografis menjadi kendala utama, di mana medan berat dan minimnya akses jalan ke lokasi sidang mengancam keselamatan petugas (Ridha, wawancara, 10 Juli 2024).

Medan licin, berlumpur, dan tanpa petunjuk jalan menjadi persoalan krusial terutama saat musim hujan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan sidang dan risiko kecelakaan yang tinggi (Wahyuddin, wawancara, 10 Juli 2024).

Keterbatasan infrastruktur di lokasi sidang juga memperlambat proses persidangan. Fasilitas yang tidak memadai membuat hakim dan panitera harus beradaptasi dengan kondisi yang kurang mendukung (Radiaty, wawancara, 10 Juli 2024).

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi penghambat partisipasi efektif. Banyak warga datang tanpa membawa dokumen lengkap atau tidak memahami alur sidang (Ali, wawancara, 10 Juli 2024).

Minimnya informasi yang diterima warga menyebabkan kebingungan dan pembatalan jadwal. Menurut ARJ, salah satu warga, keterbatasan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum pra-sidang yang konsisten (ARJ, wawancara, 10 Juli 2024).

Praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum tidak bertanggung jawab turut menjadi ancaman. Tindakan menjanjikan "kemudahan" dengan imbalan uang mencederai prinsip keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat (Nasriah, wawancara, 10 Juli 2024).

Partisipasi masyarakat juga terganggu oleh kondisi cuaca ekstrem. Jalan yang licin dan longsor membuat warga enggan datang ke lokasi sidang, terutama kelompok rentan seperti ibu-ibu (SMR, wawancara, 10 Juli 2024).

Kendala transportasi sangat terasa bagi warga yang harus menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor di jalan berbatu dan menanjak. RN mengungkapkan bahwa rasa takut terjatuh membuat banyak warga menunda kehadiran (RN, wawancara, 10 Juli 2024).

Kurangnya penyuluhan hukum dari KUA menyebabkan beberapa warga datang tanpa saksi atau berkas yang diperlukan, sehingga harus kembali dan menjadwal ulang sidang (RSW, wawancara, 10 Juli 2024).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan sidang keliling tidak hanya bersifat teknis tetapi juga kultural dan struktural. Oleh karena itu, perlu peningkatan kolaborasi antarsektor untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan jangkauan program ke depannya.

KESIMPULAN

1. Program sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa terbukti mampu menekan beban biaya berperkara bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan akomodasi menuju kantor pengadilan, sehingga akses keadilan menjadi lebih merata dan terjangkau. Efisiensi pembiayaan ini turut memperkuat legitimasi pengadilan dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
2. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas sektor yang solid. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan logistik, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta fluktuasi anggaran menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari lembaga peradilan dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan optimal dalam jangka panjang.

SARAN

1. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan sidang keliling, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah terpencil secara berkelanjutan dan tidak terganggu oleh kendala teknis maupun administratif. Dukungan finansial yang konsisten akan memperkuat kapasitas Pengadilan Agama dalam memberikan layanan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlu dibangun sistem koordinasi terpaduantara Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, guna memastikan kelancaran teknis, keamanan, serta sosialisasi kegiatan sidang keliling kepada masyarakat. Dengan kolaborasi yang sinergis, hambatan operasional seperti keterlambatan logistik, kurangnya informasi, dan minimnya partisipasi masyarakat dapat diminimalisasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, M., & Rahman, G. (2020). Efektivitas sidang keliling dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta. *As-Syams*, *1*(1), 47-79.

Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Buffalo Law Review, 27(2), 181–292.

Fauzi, M. L. (2017). Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri). *Al-'Adalah*, *14*(2), 367-390.

Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, *1*(2), 170-188.

Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, *2*(2), 212-218.

Mekka, M., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Efektivitas sidang keliling dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, *2*(1), 323-330.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia. *Pranata Hukum*, *15*(1), 43-52.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Ropei, A., & Dini, H. N. (2024). Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *VARIA HUKUM*, *6*(1), 61-82.

Sandefur, R. L., & Smyth, A. C. (2011). *Access Across America: First Report of the Civil Justice Infrastructure Mapping Project*. American Bar Foundation.

UNDP. (2020). *Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19*. United Nations Development Programme.

Wawancara:

Ali, M. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. KUA Kecamatan Biringbulu.

Nasriah. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa.

Radiaty. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Ridha, M. A. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

RN. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. Warga Kecamatan Biringbulu.

RSW. (2024, Juli 10). *Wawancara langsung*. Warga Kecamatan Bontonompo.